

RETRIBUSI JASA UMUM
2011

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NO. 7 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT TAHUN 2011 NOMOR 7; 41 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK - Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu penyesuaian atas retribusi daerah. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Jasa Umum.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007.
- Dalam Qanun ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Retribusi Jasa Umum, Pemungutan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Pemanfaatan, Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 1 Juni 2011

- Penjelasan 3 halaman